



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN

LEMBAGA BIOLOGI MOLEKULER EIJKMAN
KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI / BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

TENTANG

KERJA SAMA DALAM BIDANG KESEHATAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT DI PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 440/119/2020

NOMOR : 20/EIJK/HK.04.03/2020

Pada hari Rabu, tanggal sembilan , bulan September, tahun dua ribu dua puluh (9-9-2020), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **GANJAR PRANOWO** : Gubernur Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Jalan Pahlawan Nomor 9, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 158/P tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Pengesahan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah masa jabatan Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Q

2. AMIN SOEBANDRIO

: Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset dan Teknologi No. 191/M/KP/2014 dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Lembaga Riset Biologi Molekuler di bawah naungan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT Nomor 475/M/Kp/VII/1992 tertanggal 31 Juli 1992, berkedudukan hukum di Jalan Diponegoro Nomor 69, Jakarta Pusat 10430, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai tugas penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Jawa Tengah yang melaksanakan urusan dan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga penelitian yang bernaung di bawah Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia, yang mempunyai misi dalam pengembangan ilmu biologi molekuler di Indonesia, dengan fokus pada penelitian biologi molekuler dasar dan terapan di bidang kedokteran, kesehatan, keragaman hayati, genomik, dan bioteknologi.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan iktikad baik, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan dan melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Kerja Sama Dalam Bidang Kesehatan Dan Pengabdian Masyarakat Di Provinsi Jawa Tengah dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:



Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerjasama dalam Bidang Kesehatan dan Pengabdian Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah;
- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam Bidang Kesehatan dan Pengabdian Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah Kerja Sama dalam Bidang Kesehatan dan Pengabdian Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah;
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini mencakup:
 - a. Sosialisasi Kerja Sama dalam Bidang Kesehatan dan Pengabdian Masyarakat;
 - b. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Petugas Teknis;
 - c. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja yang akan disiapkan dan dilaksanakan oleh Pejabat yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disiapkan dan dilaksanakan oleh:
 - a. PIHAK KESATU dengan menunjuk Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangan;
 - b. PIHAK KEDUA dengan menunjuk Wakil Kepala Lembaga sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

a

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
3. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepakatan ini, dibuat rangkap 2 (dua) asli dan masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA



METERAI
TEMPEL
3C710AHE148503133
6000
ENAM RIBU RUPIAH

 AMIN SOEBANDRIO

PIHAK KESATU



GUBERNUR
GANJAR PRANOWO

**RENCANA KERJA ANTARA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN LEMBAGA
BIOLOGI MOLEKULER EIJIKMAN TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DEOXYRIBONUCLEIC ACID
(DNA) UNTUK PEREMPUAN DAN ANAK
KORBAN KEKERASAN DAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

NO	URAIAN	RENCANA KERJA	
		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1.	Pelaksana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Unit Pengembangan dan Penerapan Teknologi Identifikasi DNA Forensik
2.	Tugas Para Pihak	a. Memberikan informasi dan dokumen yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA untuk melakukan analisis DNA terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, dan korban tindak pidana perdagangan orang; b. Memberikan sampel berupa materi biologi korban, pelaku dan individu lain yang terlibat, serta dokumen pendukung sesuai standar Lembaga Biologi Molekuler Eijkman.	a. Memberikan bantuan pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan berkaitan dengan analisis DNA kepada PIHAK KESATU; b. Memberikan layanan Analisis DNA kepada PIHAK KESATU; c. Melakukan pengambilan sampel biologi korban dan pelaku langsung di TKP. d. Memberikan informasi kepada PIHAK KESATU tentang hasil analisis laboratorium atas DNA Korban dan pelaku Kekerasan, apabila permintaan analisis DNA berasal dari PIHAK KESATU.
3.	Tanggungjawab Para Pihak	a. Membiayai penyelenggaraan pelatihan untuk penyediaan sampel biologi DNA; b. Menyediakan informasi dan dokumen yang	a. Melakukan analisis DNA pada materi biologi korban dan pelaku kekerasan, serta tindak pidana perdagangan orang dan individu

0.

		dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA untuk melakukan analisis DNA terhadap perempuan dan anak korban kekerasan; c. Menyediakan dan menyerahkan sampel berupa materi biologi korban, pelaku, dan individu lain yang terlibat, sesuai standar yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA; d. Memfasilitasi kelancaran proses pengambilan sampel biologi korban dan pelaku di TKP yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA; e. Membiayai proses pengambilan sampel biologi yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah;	lain yang terlibat, yang disiapkan oleh PIHAK KESATU sesuai standar keahlian dan profesionalisme PIHAK KEDUA. b. Menyediakan tenaga ahli dan peralatan yang diperlukan untuk melakukan pengambilan materi biologi korban dan pelaku kekerasan di TKP dan narasumber dalam pelatihan; c. Tidak memberikan informasi apapun kepada semua pihak maupun termasuk kepada khalayak ramai tentang semua informasi dan hasil konfirmasi analisis DNA serta proses yang telah dilakukan tanpa ijin tertulis dari PIHAK KESATU, kecuali atas perintah instansi aparat penegak hukum yang berwenang di Negara Republik Indonesia; d. Membiayai seluruh analisis DNA untuk korban dan pelaku perkosaan, anak, korban tindak pidana perdagangan orang, anak korban penculikan dan adopsi ilegal, serta individu lain yang terlibat, yang dilakukan di Lembaga Biologi Molekuler Eijkman;
4.	Pelaksanaan	Dalam hal PIHAK KESATU melakukan pengambilan materi biologi sendiri, maka PIHAK KESATU : a. Menunjuk Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Semarang, Rumah Sakit Umum dr. Moewardi Surakarta, dan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono	Dalam hal PIHAK KEDUA melakukan pengambilan materi biologi secara langsung, maka : a. PIHAK KESATU memfasilitasi komunikasi dengan pihak terkait untuk memperoleh informasi dan dokumen yang dibutuhkan PIHAK KEDUA dalam rangka melakukan analisis DNA;

0-

		Sockardjo Purwokerto, untuk berkontribusi dalam proses pengambilan materi biologi dan bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran/ketepatan pengambilan, penyimpanan, dan pengiriman materi biologi korban atau pelaku kekerasan kepada PIHAK KEDUA; b. Mengajukan permohonan analisis DNA kepada PIHAK KEDUA; c. Menyiapkan dokumen pendukung asli atau salinan dari asli dokumen secara lengkap sebagai berikut : 1) <i>Informed Consent</i> (Persetujuan Tindakan Media) terhadap korban dan pelaku, yang ditandatangani oleh korban, pelaku, individu lain yang terlibat, wali yang berhak, saksi dan petugas pengambilan materi biologi; 2) Surat Permohonan dari Kepolisian Resort TKP kepada Lembaga Biologi Molekuler Eijkman; 3) Berita Acara Serah Terima materi biologi, yang ditandatangani oleh polisi, petugas kesehatan pengambil sampel, dan saksi-saksi;
		b. PIHAK KESATU mengurus perijinan yang diperlukan dari instansi terkait untuk tindakan pengambilan materi biologi dan melakukan proses analisis DNA oleh PIHAK KEDUA; c. PIHAK KESATU menyediakan biaya untuk menyediakan (pengambilan dan pengiriman) materi biologi untuk analisis DNA terhadap korban dan pelaku yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah; d. Apabila diperlukan, PIHAK KEDUA dapat mendampingi PIHAK KESATU dalam proses pengambilan sampel materi biologi dari korban atau pelaku kekerasan.

0